

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

**Nomor W11-A15/2057/Hm.02/X/2013**

**tentang**

**PEMBENTUKAN TIM APLIKASI SIADPA / SIADPA PLUS  
PENGADILAN AGAMA DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan prima terhadap pencari keadilan dan peningkatan kinerja Pengadilan Agama Demak menuju peradilan modern ( sebagaimana yang diwacanakan Mahkamah Agung RI ), maka dirasa perlu membentuk Tim Aplikasi SIADPA/SIADPA PLUS pada Pengadilan Agama Demak.
- b. Bahwa program SIADPA/SIADPA PLUS pada Pengadilan Agama Demak adalah bagian yang tak terpisahkan dari ketentuan "Pola Bindalmin" yang sudah lama diterapkan di lingkungan Peradilan Agama dengan tujuan untuk pemberian pelayanan yang sederhana dan cepat kepada pencari keadilan.
- c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota tim dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2005.  
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah ddengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005.  
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007.

**Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rakernas Akbar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 di Jakarta.


**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Pertama** : Menunjuk Tim Aplikasi SIADPA/SIADPA PLUS pada Pengadilan Agama Demak.
- Kedua** : Tugas Tim adalah melaksanakan pengelolaan terhadap jaringan SIADPA PLUS yang telah diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama Demak serta mengawal berlakunya Sistem Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Demak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Demak Tahun Anggaran 2013.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 3 Oktober 2013

**KETUA**

  
Drs. H. MA'MUN  
NIP. 19580303.198510.1.001

**Tembusan :**

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
3. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
5. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK  
Nomor : W11-A15/2057/Hm.02/X/2013  
Tanggal : 3 Oktober 2013

---

PEMBENTUKAN TIM APLIKASI SIADPA/SIADPA PLUS  
PENGADILAN AGAMA DEMAK

1. Pembina : Ketua Pengadilan Agama Demak
2. Pengarah : Wakil Ketua Pengadilan Agama Demak
3. Penanggung jawab : Wakil Panitera
4. Ketua : Nur Baeti, S.Ag. MH.
5. Sekretaris : Badrudin, SH.
6. Bidang :
  - a. Konsultasi /pengembangan Form
    - Dra. Hj. Nur Hidayati
    - Drs. H. Ali Mahfud, SH.
    - Moh. Istighfari, SH.
    - H.M. Arwani, S.Ag. SH.
    - Drs. H. Nur Salim, SH. MH.
    - Drs. H. Abu Amar
    - Ashikh Kurniawan
  - b. Monitoring
    - Fitri Istiawan, SH.
    - Sugeng Mulyono, SH.
    - R. Hendro Yuliyanto, SE.
  - c. Evaluasi
    - AH. Sholih, SH.
    - Asrurrotun, S.Ag.

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 3 Oktober 2013

KETUA

  
Drs. H. MA'MUN  
NIP. 19580303.198510.1.001